



PUTUSAN

Nomor 105/Pid.Sus/2018/PN Rbg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rembang, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **KHOIRUL ANWAR Alias NYAK Bin SUWADI (Alm).**

Tempat lahir : Rembang

Umur /tanggal lahir : 24Tahun / 01 Mei 1994

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Desa Labuhan Kidul RT. 001, RW. 007,
Kecamatan Sluke, Kabupaten Rembang.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Mei 2018

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik Polri sejak tanggal 17 Mei 2018 sampai dengan tanggal 5 Juni 2018.
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2018 sampai dengan tanggal 15 Juli 2018.
3. Penyidik perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rembang sejak tanggal 16 Juli 2018 sampai dengan 14 Agustus 2018.
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 02 September 2018.
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 September 2018.
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rembang sejak tanggal 22 September 2018 s/d 20 November 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu SETYO LANGGENG, SH Advokat/Pengacara yang beralamat di Jl. P.B Sudirman No. 24 A Rembang, Jawa Tengah berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 105/Pid.Sus/2018/PN.Rbg. tertanggal 29 Agustus 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2018/PN Rbg.



Telah membaca berkas perkara dan surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar pembacaan **tuntutan pidana** dari Jaksa Penuntut Umum hari **Rabu tanggal 03 September 2018** yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **KHOIRUL ANWAR Alias NYAK Bin SUWADI (Alm)**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan Atau Permufakatan Jahat Yang Tanpa Hak Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Berupa Sabu – Sabu dan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Berupa Ganja** " sebagaimana dalam Dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 111 ayat (1) Jo. Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KHOIRUL ANWAR Alias NYAK Bin SUWADI (Alm)** tersebut dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dibungkus dengan plastic klip warna bening, digulung dengan kertas grenjeng rokok kemudian dilakban warna hitam ditempel di dalam bungkus rokok Sampoerna Mild ;
 2. 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dibungkus dengan plastic klip warna bening, digulung dengan kertas grenjeng rokok dan dimasukkan kedalam bungkus rokok Gudang Garam Inter ;
 3. 2 (dua) linting Narkotika jenis Ganja dimasukkan ke dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya ;
 4. 1 (satu) buah pipet kaca di dalam bungkus rokok Gudang Garam Inter ;
 5. 1 (satu) buah Handphone merk Sony C5 warna putih.

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2018/PN Rbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semuanya Dirampas Untuk Dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan tanggapan terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya tetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan **Dakwaan Subsidairitas** sebagaimana tercantum dalam **Surat Dakwaan No. Reg. Perk. : 47/0.3.21/Ep.2/08/2018** tanggal 14 Agustus 2018, sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa KHOIRUL ANWAR Alias NYAK Bin SUWADI (Alm) bersama – sama dengan saksi RUSTAMAJI Alias AJI Bin NUR SALAM (Alm) (diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2018 atau masih dalam kurun waktu Tahun 2018 , bertempat di depan min market “ Alfamart “ turut tanah Desa Pandean Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rembang yang berwenang mengadili perkara ini , “Percobaan Atau Permufakatan Jahat Yang Tanpa Hak Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Berupa Sabu – Sabu dan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Berupa Ganja ” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada awalnya sekitar 3 (tiga) hari yang lalu, terdakwa KHOIRUL mengecek melalui Pesan WhatsApp kepada Sdr. KODOK (masuk dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) dengan menanyakan apakah ada barang (yang dimaksud adalah sabu – sabu) , lalu Sdr. KODOK (DPO) menjawab ada, Setelah itu terdakwa KHOIRUL mengatakan kepada Sdr. KODOK (DPO) bahwa terdakwa KHOIRUL nanti akan mengambil sabu – sabu tersebut pada saat terdakwa KHOIRUL berada di Rembang;

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2018/PN Rbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa KHOIRUL berangkat menuju ke Sarang untuk menemui teman terdakwa KHOIRUL yang bernama saksi RUSTAMAJI Alias AJI dan pada saat terdakwa KHOIRUL melakukan perjalanan ke rumah saksi RUSTAMAJI Alias AJI, terdakwa KHOIRUL bertemu dengan temannya sdr. MUSA (DPO) yang mana pada waktu itu sdr. MUSA menawarkan Narkotika jenis tanaman berupa ganja dan atas penawaran tersebut terdakwa KHOIRUL mau menerimanya Narkotika jenis ganja tersebut sebanyak 3 (tiga) linting dalam bentuk rokok siap hisap setelah itu terdakwa KHOIRUL melanjutkan perjalanan ke rumah saksi RUSTAMAJI Alias AJI yang berada di Sarang, pada saat sampai di rumah saksi RUSTAMAJI Alias AJI, terdakwa KHOIRUL menghisap Narkotika jenis tanaman berupa ganja tersebut bersama – sama dengan saksi RUSTAMAJI sebanyak 1 (satu) Narkotika jenis tanaman berupa ganja sampai habis sehingga masih ada sisa 2 (dua) linting ganja lalu 2 (dua) linting ganja tersebut terdakwa KHOIRUL simpan kantong saku celananya;
- Kemudian terdakwa KHOIRUL memberitahukan kepada saksi RUSTAMAJI bahwa ada Narkotika jenis sabu – sabu lalu terdakwa KHOIRUL mengajak saksi RUSTAMAJI untuk patungan membeli Narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang mana Narkotika jenis sabu – sabu tersebut , dan pada waktu itu saksi RUSTAMAJI memberikan uang kepada terdakwa KHOIRUL sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa KHOIRUL juga memberikan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total uang untuk pembelian Narkotika jenis sabu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu nantinya akan dikonsumsi terdakwa KHOIRUL bersama – sama dengan saksi RUSTAMAJI setelah itu saksi RUSTAMAJI mengajak terdakwa KHOIRUL untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Honda BR – V warna putih No. Pol K 8482 HD yang pembayarannya sewa mobil nanti patungan juga;
- Kemudian sekira pukul 18.00 Wib, terdakwa KHOIRUL bersama – sama dengan saksi RUSTAMAJI berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Honda BR – V menuju ke Kota Rembang dengan posisi saksi RUSTAMAJI sebagai sopir dan terdakwa KHOIRUL duduk di bangku sebelah kiri dan pada waktu itu terdakwa KHOIRUL menyimpan Narkotika jenis ganja tersebut didalam laci mobil Honda BR – V tersebut , lalu sekira

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2018/PN Rbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 19.00 Wib terdakwa KHOIRUL sampai di mini market 'Alfamart' turut tanah Desa Kabongan Kidul Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang (depan RSUD. Soetrasno Rembang) untuk menemui Sdr. KODOK (DPO), Dan pada saat bertemu dengan sdr. KODOK, terdakwa KHOIRUL ada menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah itu sdr. KODOK (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus rokok yang berisi Narkotika jenis sabu lalu terdakwa KHOIRUL bersama – sama dengan saksi RUSTAMAJI kembali lagi ke Sarang dan pada saat diperjalanan terdakwa KHOIRUL membuka paketan Narkotika jenis sabu tersebut namun ternyata paketan Narkotika jenis sabu tersebut hanya berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu lalu terdakwa KHOIRUL kembali menghubungi sdr. KODOK (DPO) untuk menanyakan hal tersebut dan sdr. KODOK (DPO) mengatakan kepada terdakwa KHOIRUL agar kembali lagi ke Rembang untuk mengambil lagi di mini market 'Alfamart' turut tanah Desa Pandean Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang (depan Kantor BRI Cab. Rembang);

- Kemudian terdakwa KHOIRUL bersama – sama dengan saksi RUSTAMAJI kembali ke Kota Rembang menuju ke mini market 'Alfamart' tersebut untuk mengambil kekurangan narkotika jenis sabu dan saat berada di Alfamart tersebut saksi RUSTAMAJI juga ikut turun namun masuk ke dalam mini market " Alfamart " untuk membeli minuman ringan dan terdakwa KHOIRUL bertemu dengan sdr. KODOK (DPO) setelah itu terdakwa KHOIRUL diberikan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu, dan pada saat terdakwa KHOIRUL hendak masuk ke dalam mobil Honda BR – V di tangkap oleh saksi HENGKI IRAWAN, SH dan saksi GALIH TRESNANING BA'IB yang keduanya merupakan anggota Satresnarkoba Polres Rembang yang sebelumnya mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di daerah pertokoan " Alfa Mart " sering dilakukan transaksi penjualan Narkotika jenis sabu – sabu, dan tidak lama kemudian saksi RUSTAMAJI yang hendak masuk kedalam mobil juga ditangkap setelah itu dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa KHOIRUL dan diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dibungkus dengan plastik klip warna bening, digulung dengan kertas grenjeng rokok dan dimasukkan ke dalam bungkus rokok Gudang Garam Inter, 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dibungkus dengan plastic klip warna bening, digulung dengan kertas grenjeng rokok kemudian dilakban warna hitam ditempel di dalam

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2018/PN Rbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bungkus rokok Sampoerna Mild, 2 (dua) linting Narkotika jenis Ganja dimasukkan ke dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya, 1 (satu) buah pipet kaca di dalam bungkus rokok Gudang Garam Inter, 1 (satu) buah Handphone merk Sony C5 warna putih dan dilakukan penggeledahan terhadap saksi RUSTAMAJI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Lenovo warna Hitam yang dipergunakan untuk berkomunikasi dengan terdakwa KHOIRUL terhadap terdakwa KHOIRUL bersama – sama dengan saksi RUSTAMAJI dibawa ke Satresnarkoba Polres Rembang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa KHOIRUL bersama – sama dengan saksi RUSTAMAJI telah melakukan Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Berupa Sabu – Sabu dan Melakukan Permufakatan Jahat Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Berupa Ganja tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dan terdakwa KHOIRUL bersama – sama dengan saksi RUSTAMAJI mengetahui bahwa perbuatannya tersebut dilarang oleh Undang – Undang;

- Bahwa sebagaimana hasil pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1073/NNF/2018 tanggal 23 Mei 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO, IBNU SUTARTO, ST dan EKO FERY PRASETYO, S.Si Mengetahui KALABFOR CABANG SEMARANG Dr. NURSAMRAN SUBANDI, M.Si dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti diberi No. Lab : 1073/NNF/2018 berupa 3 (tiga) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti :

1. BB – 2195 / 2018 / NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik yang dibungkus kertas grenjeng warna kuning dan dilakban warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,013 gram yang tersimpan didalam bungkus rokok SAMPOERNA MILD;
2. BB – 2196 / 2018 / NNF (A) berupa 1 (satu) bungkus plastik yang dibungkus kertas grenjeng warna kuning berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,010 gram;
3. BB – 2196 / 2018 / NNF (B) berupa 1 (satu) buah pipet kaca;



Barang bukti Nomor BB – 2196 / 2018 / NNF (A) dan BB – 2196 / 2018 / NNF (B) tersebut diatas tersimpan di dalam bungkus rokok GUDANG GARAM INTERNATIONAL.

4. BB – 2197 / 2018 / NNF berupa 2 (dua) linting rokok beris daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih daun dan biji 0,461 gram yang tersimpan di dalam bungkus rokok GUDANG GARAM SURYA.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:

1. BB – 2195 / 2018 / NNF dan BB – 2196 / 2018 / NNF (A) berupa serbuk kristal, BB – 2196 / 2018 / NNF (B) berupa pipet kaca tersebut diatas mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. BB – 2197 / 2018 / NNF berupa daun dan biji dalam linting rokok tersebut diatas adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 (delapan) lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa KHOIRUL ANWAR Alias NYAK Bin SUWADI (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Jo. Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa KHOIRUL ANWAR Alias NYAK Bin SUWADI (Alm) bersama – sama dengan saksi RUSTAMAJI Alias AJI Bin NUR SALAM (Alm) (diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 sekira pukul 20.00 Wib atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2018 atau masih dalam kurun waktu Tahun 2018 , bertempat di depan min market “ Alfamart “ turut tanah Desa Pandean Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang atau setidak - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rembang yang berwenang mengadili perkara ini , “Percobaan Atau Permufakatan Jahat Yang Tanpa Hak Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Berupa Sabu – Sabu Dan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2018/PN Rbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanaman Berupa Ganja ” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada awalnya sekitar 3 (tiga) hari yang lalu, terdakwa KHOIRUL mengecek melalui Pesan WhatsApp kepada Sdr. KODOK (masuk dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) dengan menanyakan apakah ada barang (yang dimaksud adalah sabu – sabu) , lalu Sdr. KODOK (DPO) menjawab ada, Setelah itu terdakwa KHOIRUL mengatakan kepada Sdr. KODOK (DPO) bahwa terdakwa KHOIRUL nanti akan mengambil sabu – sabu tersebut pada saat terdakwa KHOIRUL berada di Rembang;
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa KHOIRUL berangkat menuju ke Sarang untuk menemui teman terdakwa KHOIRUL yang bernama saksi RUSTAMAJI Alias AJI dan pada saat terdakwa KHOIRUL melakukan perjalanan ke rumah saksi RUSTAMAJI Alias AJI, terdakwa KHOIRUL bertemu dengan temannya sdr. MUSA (DPO) yang mana pada waktu itu sdr. MUSA menawarkan Narkotika jenis tanaman berupa ganja dan atas penawaran tersebut terdakwa KHOIRUL mau menerimanya Narkotika jenis ganja tersebut sebanyak 3 (tiga) linting dalam bentuk rokok siap hisap setelah itu terdakwa KHOIRUL melanjutkan perjalanan ke rumah saksi RUSTAMAJI Alias AJI yang berada di Sarang, pada saat sampai di rumah saksi RUSTAMAJI Alias AJI, terdakwa KHOIRUL menghisap Narkotika jenis tanaman berupa ganja tersebut bersama – sama dengan saksi RUSTAMAJI sebanyak 1 (satu) Narkotika jenis tanaman berupa ganja sampai habis sehingga masih ada sisa 2 (dua) linting ganja lalu 2 (dua) linting ganja tersebut terdakwa KHOIRUL simpan kantong saku celananya;
- Kemudian terdakwa KHOIRUL memberitahukan kepada saksi RUSTAMAJI bahwa ada Narkotika jenis sabu – sabu lalu terdakwa KHOIRUL mengajak saksi RUSTAMAJI untuk patungan membeli Narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang mana Narkotika jenis sabu – sabu tersebut , dan pada waktu itu saksi RUSTAMAJI memberikan uang kepada terdakwa KHOIRUL sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa KHOIRUL juga memberikan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total uang untuk pembelian Narkotika jenis sabu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2018/PN Rbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nantinya akan dikonsumsi terdakwa KHOIRUL bersama – sama dengan saksi RUSTAMAJI setelah itu saksi RUSTAMAJI mengajak terdakwa KHOIRUL untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Honda BR – V warna putih No. Pol K 8482 HD yang pembayarannya sewa mobil nanti patungan juga;

- Kemudian sekira pukul 18.00 Wib, terdakwa KHOIRUL bersama – sama dengan saksi RUSTAMAJI berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Honda BR – V menuju ke Kota Rembang dengan posisi saksi RUSTAMAJI sebagai sopir dan terdakwa KHOIRUL duduk di bangku sebelah kiri dan pada waktu itu terdakwa KHOIRUL menyimpan Narkotika jenis ganja tersebut didalam laci mobil Honda BR – V tersebut , lalu sekira pukul 19.00 Wib terdakwa KHOIRUL sampai di mini market ‘Alfamart’ turut tanah Desa Kabongan Kidul Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang (depan RSUD. Soetrasno Rembang) untuk menemui Sdr. KODOK (DPO), Dan pada saat bertemu dengan sdr. KODOK, terdakwa KHOIRUL ada menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah itu sdr. KODOK (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus rokok yang berisi Narkotika jenis sabu lalu terdakwa KHOIRUL bersama – sama dengan saksi RUSTAMAJI kembali lagi ke Sarang dan pada saat diperjalanan terdakwa KHOIRUL membuka paketan Narkotika jenis sabu tersebut namun ternyata paketan Narkotika jenis sabu tersebut hanya berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu lalu terdakwa KHOIRUL kembali menghubungi sdr. KODOK (DPO) untuk menanyakan hal tersebut dan sdr. KODOK (DPO) mengatakan kepada terdakwa KHOIRUL agar kembali lagi ke Rembang untuk mengambil lagi di mini market ‘Alfamart’ turut tanah Desa Pandean Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang (depan Kantor BRI Cab. Rembang);
- Kemudian terdakwa KHOIRUL bersama – sama dengan saksi RUSTAMAJI kembali ke Kota Rembang menuju ke mini market ‘Alfamart’ tersebut untuk mengambil kekurangan narkotika jenis sabu dan saat berada di Alfamart tersebut saksi RUSTAMAJI juga ikut turun namun masuk ke dalam mini market “ Alfamart “ untuk membeli minuman ringan dan terdakwa KHOIRUL bertemu dengan sdr. KODOK (DPO) setelah itu terdakwa KHOIRUL diberikan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu, dan pada saat terdakwa KHOIRUL hendak masuk ke dalam mobil Honda BR – V di tangkap oleh saksi HENGKI IRAWAN, SH dan saksi GALIH TRESNANING BA’IB yang keduanya merupakan anggota Satresnarkoba Polres Rembang yang

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2018/PN Rbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelumnya mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di daerah pertokoan “ Alfa Mart “ sering dilakukan transaksi penjualan Narkotika jenis sabu – sabu, dan tidak lama kemudian saksi RUSTAMAJI yang hendak masuk kedalam mobil juga ditangkap setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa KHOIRUL dan diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dibungkus dengan plastik klip warna bening, digulung dengan kertas grenjeng rokok dan dimasukkan ke dalam bungkus rokok Gudang Garam Inter, 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dibungkus dengan plastic klip warna bening, digulung dengan kertas grenjeng rokok kemudian dilakban warna hitam ditempel di dalam bungkus rokok Sampoerna Mild, 2 (dua) linting Narkotika jenis Ganja dimasukkan ke dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya, 1 (satu) buah pipet kaca di dalam bungkus rokok Gudang Garam Inter, 1 (satu) buah Handphone merk Sony C5 warna putih dan dilakukan penggeledahan terhadap saksi RUSTAMAJI diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Lenovo warna Hitam yang dipergunakan untuk berkomunikasi dengan terdakwa KHOIRUL terhadap terdakwa KHOIRUL bersama – sama dengan saksi RUSTAMAJI dibawa ke Satresnarkoba Polres Rembang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa KHOIRUL bersama – sama dengan saksi RUSTAMAJI telah melakukan Permufakatan Jahat Tanpa Hak Yang Tanpa Hak Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Berupa Sabu – Sabu Dan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Berupa Ganja tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dan terdakwa KHOIRUL bersama – sama dengan saksi RUSTAMAJI mengetahui bahwa perbuatannya tersebut dilarang oleh Undang – Undang;

- Bahwa sebagaimana hasil pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1073/NNF/2018 tanggal 23 Mei 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO, IBNU SUTARTO, ST dan EKO FERY PRASETYO, S.Si Mengetahui KALABFOR CABANG SEMARANG Dr. NURSAMRAN SUBANDI, M.Si dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti diberi No. Lab : 1073/NNF/2018 berupa 3 (tiga) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti :

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2018/PN Rbg.



1. BB – 2195 / 2018 / NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik yang dibungkus kertas grenjeng warna kuning dan dilakban warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,013 gram yang tersimpan didalam bungkus rokok SAMPOERAN MILD ;
2. BB – 2196 / 2018 / NNF (A) berupa 1 (satu) bungkus plastik yang dibungkus kertas grenjeng warna kuning berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,010 gram ;
3. BB – 2196 / 2018 / NNF (B) berupa 1 (satu) buah pipet kaca ;
Barang bukti Nomor BB – 2196 / 2018 / NNF (A) dan BB – 2196 / 2018 / NNF (B) tersebut diatas tersimpan di dalam bungkus rokok GUDANG GARAM INTERNATIONAL.
4. BB – 2197 / 2018 / NNF berupa 2 (dua) linting rokok beris daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih daun dan biji 0,461 gram yang tersimpan di dalam bungkus rokok GUDANG GARAM SURYA.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:

1. BB – 2195 / 2018 / NNF dan BB – 2196 / 2018 / NNF (A) berupa serbuk kristal, BB – 2196 / 2018 / NNF (B) berupa pipet kaca tersebut diatas mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. BB – 2197 / 2018 / NNF berupa daun dan biji dalam linting rokok tersebut diatas adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 (delapan) lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa KHOIRUL ANWAR Alias NYAK Bin SUWADI (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 111 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti maksud dan isinya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dibungkus dengan plastic klip warna bening, digulung dengan kertas grenjeng rokok

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2018/PN Rbg.



kemudian dilakban warna hitam ditempel di dalam bungkus rokok Sampoerna Mild ;

2. 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dibungkus dengan plastic klip warna bening, digulung dengan kertas grenjeng rokok dan dimasukkan kedalam bungkus rokok Gudang Garam Inter ;

3. 2 (dua) linting Narkotika jenis Ganja dimasukkan ke dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya ;

4. 1 (satu) buah pipet kaca di dalam bungkus rokok Gudang Garam Inter ;

5. 1 (satu) buah Handphone merk Sony C5 warna putih.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah bersumpah menurut cara agamanya, yang masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. HENGKI IRAWAN, SH Bin SUNOYO (Alm) :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi membenarkan pernah memberikan keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangannya itu;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan saksi beserta team Satresnarkoba Polres Rembang telah mengamankan dan menangkap terdakwa KHOIRUL ANWAR dan temannya yang bernama RUSTAMAJI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) karena kasus sabu dan ganja;
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 sekira puku; 20.15 Wib di depan Mini Market “ ALFAMART “ di Jalan Raya Pantura tepatnya Jl. P. Diponegoro depan Kantor BRI Rembang masuk Desa Pandean, Kec. Rembang, Kab. Rembang;
- Bahwa penangkapan bermula karena adanya informasi dari masyarakat dan terdakwa KHOIRUL ANWAR adalah TO petugas;
- Bahwa informasi tersebut saksi dapat pada sore hari sekitar pukul 17.00 Wib, dan setelah mendapat info tersebut, saksi dan tim pun meluncur ke ALFAMART yang menjadi TKP;
- Bahwa Terdakwa KHOIRUL akhirnya tiba di TKP sekitar pukul 20.15 Wib, dengan mengendarai mobil Honda BRV warna putih Nopol : K-8482-HD bersama temannya yaitu RUSTAMAJI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah parkir di depan ALFAMART, terdakwa keluar dari mobil lalu berjalan kaki ke gang sebelah ALFAMART kemudian kembali lagi ke mobil;
- Bahwa saat terdakwa hendak masuk ke mobil, saksi langsung menyergap terdakwa dan melakukan penggeledahan;
- Bahwa saat digeledah, dari saku celana sebelah kanan terdakwa saksi menemukan (satu) paket sabu-sabu di dalam bungkus plastic klip bening yang digulung kertas grenjeng rokok dilakban warna hitam ditempel dalam bungkus rokok Sampoerna Mild, dan hp milik terdakwa berupa hp merek Sony C5 warna putih;
- Bahwa teman terdakwa yaitu RUSTAMAJI juga disergap dan diamankan oleh tim begitu ia keluar dari berbelanja di ALFAMART;
- Bahwa tim kemudian melakukan penggeledahan di dalam mobil yang dikendarai terdakwa KHOIRUL dan RUSTAMAJI, dan dari dalam mobil, tim menemukan lagi 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dalam bungkus rokok Gudang Garam Inter bersama dengan 1 (satu) pipet kaca dan 2 (dua) linting ganja;
- Bahwa saat diinterogasi, terdakwa menerangkan bahwa ia mendapat sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang bernama KODOK, dimana terdakwa dan KODOK bertransaksi di depan RSUD Soetrasno Rembang;
- Bahwa sesuai kesepakatan terdakwa dan KODOK, terdakwa akan mendapat 2 (dua) paket sabu, namun kenyataannya setelah terdakwa pergi meninggalkan tempat transaksi, rupanya paket yang diberikan KODOK hanya satu, sehingga di jalan terdakwa menghubungi kembali KODOK dan meminta kekurangan paket yang dijanjikan;
- Bahwa kemudian KODOK dan terdakwa janji lagi ketemuan di depan ALFAMART tempat TKP untuk mengambil satu lagi paket sabu yang telah dipesannya;
- Bahwa saat terdakwa KHOIRUL dan RUSTAMAJI ditangkap, saksi tidak melihat dan mengetahui keberadaan KODOK;
- Bahwa terdakwa KHOIRUL membeli sabu tersebut dengan cara patungan dengan RUSTAMAJI, dimana masing-masing orang urunan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga 2 (dua) paket sabu itu harganya adalah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa KHOIRUL dan RUSTAMAJI membeli sabu tersebut untuk dipakai sendiri bukan untuk dijual lagi kepada orang lain;

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2018/PN Rbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa jumlah sabu yang ditemukan pada terdakwa KHOIRUL tergolong sedikit;
- Bahwa untuk ganja, terdakwa menerangkan memperoleh ganja tersebut dari kawannya bernama MUSA dan ganja tersebut diberikan MUSA kepada terdakwa secara Cuma-Cuma/gratis;
- Bahwa terdakwa KHOIRUL dan RUSTAMAJI mengaku belum sempat memakai sabu-sabu yang mereka beli, tapi mereka sudah sempat memakai ganja yang diberikan oleh MUSA;
- Bahwa terhadap terdakwa KHOIRUL dan RUSTAMAJI tidak dilakukan tes urine;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa mereka berdua tidak dites urine karena itu kewenangan penyidik sedangkan saksi hanya petugas dilapangan;
- Bahwa mobil yang dipakai terdakwa KHOIRUL dan RUSTAMAJI adalah mobil rental;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah barang-barang bukti yang petugas sita dari Terdakwa saat melakukan penyergapan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan ada keterangan saksi yang salah, yaitu saksi sebenarnya tahu dan melihat keberadaan KODOK di ALFAMART karena mereka satu lokasi di depan ALFAMART tersebut;

Atas bantahan terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya yang tidak tahu dan tidak melihat keberadaan Sdr. KODOK yang dimaksud oleh Terdakwa;

2. M. ARIFIN Bin SUTARMIN :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi membenarkan pernah memberikan keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangannya itu;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan adanya penangkapan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian terhadap terdakwa KHOIRUL ANWAR dan temannya yang bernama RUSTAMAJI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) karena kasus sabu dan ganja;

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2018/PN Rbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 sekitar pukul 20.15 Wib di depan ALFAMART di Jalan Raya Pantura tepatnya Jl. P. Diponegoro depan Kantor BRI Rembang masuk Desa Pandean, Kec. Rembang, Kab. Rembang;
- Bahwa saksi adalah satpam di Bank BRI depan ALFAMART yang menjadi TKP penangkapan para terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi sedang piket malam, lalu tiba-tiba ada ramai-ramai di TKP sehingga saksi pun mendekati lokasi;
- Bahwa saksi tidak melihat ketika petugas melakukan penggeledahan terhadap para terdakwa maupun mobil mereka, tetapi dari petugas kepolisian saksi mendapat informasi bahwa para terdakwa ditangkap karena masalah sabu-sabu dan ganja dan saksi juga ditunjukkan oleh kepolisian mengenai sabu yang ditemukan pada Terdakwa KHOIRUL;
- Bahwa pada teman terdakwa KHOIRUL yaitu RUSTAMAJI, polisi tidak menemukan apa-apa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan sebagai barang bukti yang disita petugas kepolisian saat melakukan penangkapan terhadap para terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. GALIH TRESNANING BA'IB Bin IMAM DIANA WIJAYA :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi membenarkan pernah memberikan keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangannya itu;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan saksi beserta team Satresnarkoba Polres Rembang telah mengamankan dan menangkap terdakwa KHOIRUL ANWAR dan temannya yang bernama RUSTAMAJI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) karena kasus sabu dan ganja;
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 sekira puku; 20.15 Wib di depan Mini Market " ALFAMART " di Jalan Raya Pantura tepatnya Jl. P. Diponegoro depan Kantor BRI Rembang masuk Desa Pandean, Kec. Rembang, Kab. Rembang;
- Bahwa penangkapan bermula karena adanya informasi dari masyarakat;

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2018/PN Rbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa informasi tersebut saksi dapat pada sore hari sekitar pukul 17.00 Wib, dan setelah mendapat info tersebut, saksi dan tim pun meluncur ke ALFAMART yang menjadi TKP;
- Bahwa Terdakwa KHOIRUL akhirnya tiba di TKP sekitar pukul 20.15 Wib, dengan mengendarai mobil Honda BRV warna putih Nopol : K-8482-HD bersama temannya yaitu RUSTAMAJI;
- Bahwa setelah parkir di depan ALFAMART, terdakwa keluar dari mobil lalu berjalan kaki ke gang sebelah ALFAMART kemudian kembali lagi ke mobil;
- Bahwa saat terdakwa hendak masuk ke mobil, rekan saksi yaitu saksi HENGKI IRAWAN langsung menyergap terdakwa dan melakukan pengeledahan, sedangkan saksi menyergap RUSTAMAJI yang baru keluar dari belanja di ALFAMART;
- Bahwa saksi menggeledah RUSTAMAJI dan tidak menemukan apa-apa, sedangkan saksi HENGKI IRAWAN menggeledah terdakwa KHOIRUL dan menemukan satu paket sabu-sabu di dalam bungkus plastic klip bening yang digulung kertas grenjeng rokok dilakban warna hitam ditempel dalam bungkus rokok Sampoerna Mild dari saku celana sebelah kanan terdakwa;
- Bahwa tim kemudian melakukan pengeledahan di dalam mobil yang dikendarai terdakwa KHOIRUL dan RUSTAMAJI, dan dari dalam mobil, tim menemukan lagi satu paket sabu dan satu pipet kaca yang dibungkus rokok Gudang Garam Inter dari pintu mobil sebelah kiri;
- Bahwa saksi juga mengamankan handphone para terdakwa waktu itu;
- Bahwa para terdakwa bersama barang bukti kemudian dibawa ke Polres untuk proses penyidikan lebih lanjut, dan ketika di Polres mobil yang dikendarai terdakwa digeledah ulang lagi, Polisi menemukan 2 (dua) linting ganja di dashboard tengah dekat posisi hand rem;
- Bahwa saat diinterogasi, terdakwa menerangkan bahwa ia mendapat sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang bernama KODOK, dimana terdakwa dan KODOK bertransaksi di depan RSUD Soetrasno Rembang;
- Bahwa sesuai kesepakatan terdakwa dan KODOK, terdakwa akan mendapat 2 (dua) paket sabu, namun kenyataannya setelah terdakwa pergi meninggalkan tempat transaksi, rupanya paket yang diberikan KODOK hanya satu, sehingga di jalan terdakwa menghubungi kembali KODOK dan meminta kekurangan paket yang dijanjikan;

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2018/PN Rbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian KODOK dan terdakwa janji-janji ketemuan di depan ALFAMART tempat TKP untuk mengambil satu lagi paket sabu yang telah dipesannya;
- Bahwa saat terdakwa KHOIRUL dan RUSTAMAJI ditangkap, saksi tidak melihat dan mengetahui keberadaan KODOK;
- Bahwa terdakwa KHOIRUL membeli sabu tersebut dengan cara patungan dengan RUSTAMAJI, dimana masing-masing orang urunan Rp250.000,00 (dua ratus ribu puluh ribu rupiah), sehingga 2 (dua) paket sabu itu harganya adalah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa KHOIRUL dan RUSTAMAJI membeli sabu tersebut untuk dipakai sendiri bukan untuk dijual lagi kepada orang lain;
- Bahwa jumlah sabu yang ditemukan pada terdakwa KHOIRUL tergolong sedikit;
- Bahwa untuk ganja, terdakwa menerangkan memperoleh ganja tersebut dari kawannya bernama MUSA dan ganja tersebut diberikan MUSA kepada terdakwa secara Cuma-Cuma/gratis;
- Bahwa terdakwa KHOIRUL dan RUSTAMAJI mengaku belum sempat memakai sabu-sabu yang mereka beli, tapi mereka sudah sempat memakai ganja yang diberikan oleh MUSA;
- Bahwa terhadap terdakwa KHOIRUL dan RUSTAMAJI tidak dilakukan tes urine;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa mereka berdua tidak dites urine karena itu kewenangan penyidik sedangkan saksi hanya petugas dilapangan;
- Bahwa mobil yang dipakai terdakwa KHOIRUL dan RUSTAMAJI adalah mobil rental;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah barang-barang bukti yang petugas sita dari Terdakwa saat melakukan penyergapan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan ada keterangan saksi yang salah, yaitu saksi sebenarnya tahu dan melihat keberadaan KODOK di ALFAMART karena mereka satu lokasi di depan ALFAMART tersebut;

Atas bantahan terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya yang tidak tahu dan tidak melihat keberadaan Sdr. KODOK yang dimaksud oleh Terdakwa;

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2018/PN Rbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. RUSTAMAJI Alias AJI Bin NUR SALAM (Alm) :

- Bahwa saksi membenarkan pernah memberikan keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangannya itu;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan saksi telah ditangkap dan diamankan oleh team Satresnarkoba Polres Rembang karena masalah sabu dan ganja;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 sekira pukul 20.15 Wib di depan Mini Market “ ALFAMART “ di Jalan Raya Pantura tepatnya Jl. P. Diponegoro depan Kantor BRI Rembang masuk Desa Pandean, Kec. Rembang, Kab. Rembang;
- Bahwa selain saksi, petugas kepolisian juga menangkap teman saksi yaitu Terdakwa KHOIRUL ANWAR;
- Bahwa saat itu saksi baru keluar dari ALFAMART mau masuk ke mobil, sedangkan Terdakwa KHOIRUL ANWAR sedang berjalan menuju ke mobil;
- Bahwa kemudian petugas menggeledah badan saksi namun tidak menemukan apa-apa;
- Bahwa Terdakwa KHOIRUL ANWAR juga digeledah, dan disaku celana depan sebelah kanannya petugas menemukan sabu-sabu di dalam bungkus plastic klip bening yang digulung kertas grenjeng rokok dilakban warna hitam ditempel dalam bungkus rokok Sampoerna Mild, sedangkan dari saku sebelah kiri petugas menemukan HP merk Sony C5 warna putih;
- Bahwa selanjutnya petugas melanjutkan pengeledahan pada mobil, dan dari mobil, petugas menemukan lagi satu paket sabu dari pintu mobil sebelah kiri;
- Bahwa 1 (satu) paket sabu yang ditemukan didalam mobil dibungkus dalam bungkus rokok Gudang Garam Inter bersama dengan 1 (satu) pipet kaca;
- Bahwa saksi dan Terdakwa KHOIRUL ANWAR lalu dibawa ke Polres untuk penyelidikan lebih lanjut, dan di Polres petugas kembali menggeledah isi mobil, dan akhirnya menemukan lagi 2 (dua) linting ganja di dekat handle rem mobil;
- Bahwa sabu-sabu yang ditemukan petugas tersebut adalah milik saksi dan Terdakwa KHOIRUL ANWAR, karena sabu tersebut saksi beli

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2018/PN Rbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara patungan dengan KHOIRUL ANWAR, sedangkan ganja adalah milik KHOIRUL ANWAR;

- Bahwa saksi dan KHOIRUL ANWAR patungan membeli sabu, dimana saksi dan KHOIRUL ANWAR sama-sama patungan uang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa sebelumnya Terdakwa KHOIRUL ANWAR dihubungi temannya yang bernama KODOK, menawarkan sabu-sabu;

- Bahwa Terdakwa KHOIRUL ANWAR kemudian menghubungi saksi untuk diajak patungan membeli sabu, dan saksi pun mau;

- Bahwa Terdakwa KHOIRUL ANWAR memesan 2 (dua) paket sabu pada KODOK dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 sekitar pukul 15.00 Wib, terdakwa KHOIRUL ANWAR pergi ke rumah saksi untuk mengajak saksi sama-sama mengambil sabu yang sudah kami pesan pada Sdr. KODOK;

- Bahwa tiba di rumah saksi, Terdakwa KHOIRUL ANWAR telah membawa 3 (tiga) linting ganja, dimana ganja tersebut menurut KHOIRUL ANWAR diberikan oleh temannya yang bernama MUSA, ketika KHOIRUL ANWAR bertemu MUSA di jalan dan dibonceng ke rumah saksi;

- Bahwa Terdakwa KHOIRUL ANWAR kemudian menggunakan 1 (satu) linting ganja yang diberikan MUSA itu di rumah saksi, dan saksi juga ikut menghisap ganja tersebut;

- Bahwa saksi dan Terdakwa KHOIRUL ANWAR menghisap 1 (satu) linting ganja tersebut bersama-sama secara bergantian didalam kamar saksi, dan tidak ada orang rumah yang tahu;

- Bahwa saksi tahu bahwa ganja tersebut adalah barang terlarang;

- Bahwa kemudian saksi dan Terdakwa KHOIRUL ANWAR menyewa mobil ke rumah saksi SAMSUL HADI untuk dipergunakan ke Rembang mengambil pesanan sabu pada Sdr. KODOK;

- Bahwa mobil yang dirental adalah mobil Honda BRV warna putih Nopol : K-8482-HD milik Sdr. SAMSUL HADI;

- Bahwa saksi dan Terdakwa KHOIRUL ANWAR kemudian berangkat menuju Rembang menaiki mobil tersebut;

- Bahwa KODOK dan Terdakwa KHOIRUL ANWAR janji ketemuan di depan RSUD Dr. SOETRASNO Rembang;

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2018/PN Rbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 19.00 Wib, kami bertemu KODOK dan terjadilah transaksi di depan RSUD tersebut, dimana Terdakwa KHOIRUL ANWAR memberi uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada KODOK;
- Bahwa sabu dari KODOK disimpan dalam plastic klip warna bening, digulung kertas grenjeng rokok dan dimasukkan ke dalam bungkus rokok Gudang Garam Inter beserta 1 (satu) pipet kaca;
- Bahwa setelah transaksi, saksi Terdakwa KHOIRUL ANWAR pulang ke rumah, dan sewaktu di jalan, terdakwa KHOIRUL ANWAR membuka sabu yang dibelinya, tapi ternyata sabunya hanya ada 1 (satu) paket, padahal harusnya ada 2 (dua) paket;
- Bahwa terdakwa KHOIRUL ANWAR alu menghubungi KODOK, menanyakan kekurangan paket sabu yang diberikan KODOK, dan kemudian KODOK mengajak janji lagi di depan ALFAMART depan Kantor BRI di jalan pantura untuk mengambil kekurangan 1 (satu) paket sabu tadi;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 Wib, kami tiba di depan ALFAMART depan BRI, kemudian terdakwa KHOIRUL ANWAR berjalan kaki ke gang sebelah ALFAMART sesuai intruksi KODOK, sedangkan saksi masuk ke dalam ALFAMART untuk berbelanja;
- Bahwa saat saksi keluar dari ALFAMART dan Terdakwa KHOIRUL ANWAR juga kembali menuju mobil, tiba-tiba datanglah petugas melakukan penyergapan tersebut;
- Bahwa saksi dan terdakwa KHOIRUL ANWAR membeli sabu adalah untuk dipakai sendiri agar tidak ngantuk saat kerja, bukan untuk dijual kembali;
- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah pernah memakai sabu tapi tidak ketergantungan, saksi memakai hanya untuk senang-senang saja, sedangkan untuk ganja baru pertama kali memakai;
- Bahwa saat ditangkap, baik saksi maupun Terdakwa KHOIRUL ANWAR belum ada memakai sabu, kami hanya menghisap ganja pada siang hari sebelum pergi ke Rembang;
- Bahwa saksi dan Terdakwa KHOIRUL ANWAR tidak dites urine oleh petugas;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah tahu bahwa mengkonsumsi ganja dan sabu-sabu adalah dilarang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah barang-barang bukti yang petugas sita dari saksi

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2018/PN Rbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa KHOIRUL ANWAR saat mereka disergap dan ditangkap petugas;

Menimbang, bahwa atas persetujuan Terdakwa, Penuntut Umum juga **membacakan keterangan SAMSUL HADI Bin SAMIAN di BAP Penyidik** yang tidak hadir dipersidangan, adapun keterangan saksi di BAP tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah pemilik mobil/kendaraan Honda BR-V warna putih No. Pol K8482HD yang menjadi barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa kendaran tersebut saksi sewakan/rentalkan kepada saksi RUSTAMAJI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dan menyerahkan kendaraan kepada RUSTAMAJI adalah saksi sendiri;
- Bahwa RUSTAMAJI menyewa kendaraan saksi tersebut pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 sekitar pukul 17.30 Wib di rumah di Dusun. Gondan dukuh Kel. Kalipang, Rt 01/ Rw 04, Kec. Sarang, Kab. Rembang;
- Bahwa kondisi atau keadaan kendaraan sebelum disewa telah dibersihkan terlebih dahulu, isinya kosong tanpa ada barang atau benda yang tertinggal kecuali alat – alat kendaraan tersebut;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui bersama dengan siapa saat RUSTAMAJI menyewa kendaraan tersebut, namun saat RUSTAMAJI dengan temannya diamankan oleh petugas Kepolisian Polres Rembang, saksi baru ingat dan mengetahui bahwa temannya RUSTAMAJI tersebut bernama KHOIRUL ANWAR (terdakwa dalam perkara ini);
- Bahwa saat menyewa kendaraan, RUSTAMAJI menjelaskan akan digunakan untuk pergi ke Kudus, namun untuk keperluan apa saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa saksi tidak ingat secara pasti berapa kali RUSTAMAJI telah menyewa kendaraan dari tempat saksi, namun seingat saksi sudah 4 (empat) kali ;
- Bahwa tarif sewa atau rental kendaraan 1 (satu) unit Honda BR-V perharinya adalah sebesar Rp350.000,00(tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa RUSTAMAJI belum memberikan uang sewa atau rental kendaraan tersebut;
- Bahwa kendaraan saksi tersebut ikut disita petugas saat saksi RUSTAMAJI dan temannya yaitu Terdakwa KHOIRUL ANWAR ditangkap petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 karena tersangkut perkara narkoba;

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2018/PN Rbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa Honda BRV dalam perkara ini adalah milik saksi;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan saksi yang meringankan, namun **Terdakwa menerangkan tidak ada mengajukan saksi yang meringankan;**

Menimbang, bahwa selanjutnya didengar **keterangan Terdakwa** yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan pernah memberikan keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangannya itu;
- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan terdakwa telah ditangkap dan diamankan oleh team Satresnarkoba Polres Rembang karena masalah sabu dan ganja;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 sekira pukul 20.15 Wib di depan Mini Market “ ALFAMART “ di Jalan Raya Pantura tepatnya Jl. P. Diponegoro depan Kantor BRI Rembang masuk Desa Pandean, Kec. Rembang, Kab. Rembang;
- Bahwa kejadian bermula ketika 3 (tiga) hari sebelum terdakwa ditangkap, terdakwa dihubungi oleh teman teman yang bernama KODOK melalui handphone memberitahukan bahwa ia punya barang;
- Bahwa barang yang dimaksud adalah sabu-sabu;
- Bahwa sebelumnya KODOK sudah sering menawarkan terdakwa sabu-sabu, tapi karena terdakwa tidak punya uang maka terdakwa tidak mau beli;
- Bahwa karena terdakwa sering bilang tidak punya uang, maka KODOK terus mendesak terdakwa dengan mengatakan kapan kamu punya uang?
- Bahwa saat 3 (tiga) hari sebelum terdakwa ditangkap itu, pas terdakwa punya uang, pas juga KODOK menawarkan lagi, sehingga terdakwa pun mau membeli sabu yang ditawarkan KODOK dan janji ketemuan;
- Bahwa akhirnya pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 tersebut, sekitar pukul 15.00 Wib, terdakwa pergi ke Sarang untuk menemui RUSTAMAJI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk terdakwa ajak patungan membeli sabu pada KODOK;
- Bahwa terdakwa berangkat dari rumah dengan berjalan kaki, lalu saat di tengah jalan, terdakwa bertemu dengan teman lama terdakwa yang

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2018/PN Rbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama MUSA, dan terdakwa ditawarkan berboncengan naik motor dengannya;

- Bahwa dalam perjalanan, MUSA memberikan terdakwa 3 (tiga) linting ganja siap pakai yang bentuknya seperti rokok;

- Bahwa ganja tersebut diberikan MUSA secara gratis/cuma-cuma kepada terdakwa;

- Bahwa saat diberikan ganja oleh MUSA, terdakwa tidak berusaha menolak, meskipun tahu bahwa ganja itu adalah barang terlarang;

- Bahwa setiba di rumah RUSTAMAJI, terdakwa lalu memakai 1 (satu) linting ganja yang diberikan MUSA itu;

- Bahwa 1 (satu) linting ganja tersebut terdakwa hisap bergantian dengan RUSTAMAJI;

- Bahwa terdakwa dan RUSTAMAJI menghisap ganja tersebut di dalam kamar RUSTAMAJI, jadi tidak ada orang yang tahu;

- Bahwa terdakwa dan RUSTAMAJI kemudian merental mobil untuk dipakai mengambil sabu-sabu yang hendak kami beli pada KODOK;

- Bahwa yang merental mobil adalah RUSTAMAJI;

- Bahwa mobil yang dirental adalah Honda BRV warna putih Nopol : K-8482-HD milik Sdr. SAMSUL HADI;

- Bahwa kemudian terdakwa dan RUSTAMAJI berangkat menuju Rembang menaiki mobil tersebut;

- Bahwa terdakwa dan KODOK janji ketemuan mengambil sabu yang telah dipesannya di depan RSUD Dr. SOETRASNO Rembang;

- Bahwa sekitar pukul 19.00 Wib, terdakwa bertemu dengan KODOK, dan terjadilah transaksi di depan RSUD tersebut, terdakwa memberi uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada KODOK, dan terdakwa menerima sabu dari KODOK dalam wadah bungkus rokok;

- Bahwa setelah transaksi, terdakwa dan RUSTAMAJI pulang ke rumah, dan sewaktu di jalan, terdakwa membuka sabu yang dibelinya, tapi ternyata sabunya hanya ada 1 (satu) paket, padahal harusnya ada 2 (dua) paket;

- Bahwa terdakwa lalu menghubungi KODOK, menanyakan kekurangan paket sabu yang diberikan KODOK, dan kemudian terdakwa dan KODOK janji lagi ketemuan di depan ALFAMART depan Kantor BRI di jalan pantura untuk mengambil kekurangan 1 (satu) paket sabu yang sebelumnya telah disepakati;

- Bahwa sekitar pukul 20.00 Wib, terdakwa tiba di depan ALFAMART;

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2018/PN Rbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian terdakwa berjalan kaki ke gang sebelah ALFAMART sesuai intruksi KODOK, lalu digang tersebut KODOK memberikan sisa satu paket sabu yang dijanjikannya;
- Bahwa setelah menerima paket sabu tersebut, terdakwa kembali keparkiran mobil, lalu tiba-tiba datang Polisi menyergap terdakwa dan melakukan penggeledahan pada badan terdakwa;
- Bahwa akhirnya petugas menemukan satu paket sabu yang baru saja diberikan KODOK di saku celana sebelah kanan terdakwa;
- Bahwa petugas juga menyergap RUSTAMAJI yang baru keluar dari ALFAMART menuju ke mobil dan menggeledahnya juga;
- Bahwa selanjutnya petugas melanjutkan penggeledahan pada mobil, dan dari mobil, petugas menemukan lagi satu paket sabu dari pintu mobil sebelah kiri;
- Bahwa terdakwa dan RUSTAMAJI lalu dibawa ke Polres untuk penyelidikan lebih lanjut, dan di Polres petugas kembali menggeledah isi mobil, dan akhirnya menemukan 2 (dua) linting ganja yang terdakwa simpan di dekat handle rem mobil;
- Bahwa terdakwa membeli sabu adalah untuk dipakai sendiri, bukan untuk dijual kembali;
- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah pernah memakai sabu sekitar 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa saat ditangkap, terdakwa belum ada memakai/mengonsumsi sabu yang dibelinya;
- Bahwa terdakwa tidak dites urine oleh petugas;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah tahu bahwa mengonsumsi ganja dan sabu-sabu adalah dilarang;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, hasil Labfor, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti, yang apabila dilihat dari segi persesuaian dan persamaan diantara alat – alat bukti tersebut, maka Majelis Hakim memperoleh **fakta hukum** sebagai berikut :

1. Bahwa benar saksi HENGKI IRAWAN, SH dan saksi GALIH TRESNANING BA'IB petugas dari Satresnarkoba Polres Rembang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa KHOIRUL ANWAR dan saksi RUSTAMAJI Als AJI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 sekira pukul 20.15 Wib di depan

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2018/PN Rbg.



Mini Market “ ALFAMART “ di Jalan Raya Pantura tepatnya Jl. P. Diponegoro depan Kantor BRI Rembang masuk Desa Pandean, Kec. Rembang, Kab. Rembang;

2. Bahwa benar saat ditangkap, saksi RUSTAMAJI baru keluar dari ALFAMART menuju ke mobil, sedangkan Terdakwa KHOIRUL ANWAR sedang berjalan menuju ke mobil setelah sebelumnya berjalan ke gang sebelah ALFAMART;

3. Bahwa benar saat petugas melakukan penggeledahan terhadap tubuh saksi RUSTAMAJI petugas tidak menemukan apa-apa, sedangkan pada tubuh Terdakwa KHOIRUL ANWAR petugas menemukan 1 (satu) paket sabu-sabu di dalam bungkus plastic klip bening yang digulung kertas grenjeng rokok dilakban warna hitam ditempel dalam bungkus rokok Sampoerna Mild;

4. Bahwa benar selain sabu-sabu, petugas juga mendapatkan hp milik terdakwa berupa hp merek Sony C5 warna putih;

5. Bahwa benar kemudian dilakukan penggeledahan di dalam mobil yang dikendarai Terdakwa KHOIRUL ANWAR dan RUSTAMAJI yaitu mobil Honda BRV warna putih Nopol : K-8482-HD dan didalam mobil petugas menemukan menemukan lagi satu paket sabu dari pintu mobil sebelah kiri;

6. Bahwa benar 1 (satu) paket sabu yang ditemukan didalam mobil dibungkus dalam bungkus rokok Gudang Garam Inter bersama dengan 1 (satu) pipet kaca;

7. Bahwa benar kemudian Terdakwa KHOIRUL ANWAR dan RUSTAMAJI lalu dibawa ke Polres untuk penyelidikan lebih lanjut, dan di Polres petugas kembali menggeledah isi mobil, dan akhirnya menemukan lagi 2 (dua) linting ganja di dekat handle rem mobil;

8. Bahwa benar sabu-sabu yang ditemukan petugas diakui Terdakwa KHOIRUL ANWAR dan RUSTAMAJI sebagai milik mereka berdua, dimana mereka membelinya dengan cara patungan, masing-masing urunan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

9. Bahwa benar untuk lintingan ganja yang ditemukan petugas, diakui Terdakwa KHOIRUL ANWAR sebagai miliknya, dimana ganja tersebut didapatkannya dari temannya yang bernama MUSA secara gratis;

10. Bahwa benar Terdakwa KHOIRUL ANWAR mendapatkan sabu-sabu tersebut dari temannya yang bernama KODOK, dimana KODOK

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2018/PN Rbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Terdakwa KHOIRUL ANWAR lewat hp dan menawarkan sabu-sabu tersebut;

11. Bahwa benar Terdakwa KHOIRUL ANWAR kemudian menghubungi RUSTAMAJI lewat hp untuk diajak patungan membeli sabu, dan RUSTAMAJI pun mau;

12. Bahwa benar Terdakwa KHOIRUL ANWAR memesan 2 (dua) paket sabu pada KODOK dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

13. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 sekitar pukul 15.00 Wib, terdakwa KHOIRUL ANWAR pergi ke rumah RUSTAMAJI untuk mengambil sabu yang sudah mereka pesan pada Sdr. KODOK;

14. Bahwa benar dalam perjalanan Terdakwa KHOIRUL ANWAR diberi temannya yang bernama MUSA 3 (tiga) linting ganja;

15. Bahwa benar Terdakwa KHOIRUL ANWAR mendapat 3 (tiga) linting ganja tersebut secara Cuma-Cuma/gratis;

16. Bahwa benar Terdakwa KHOIRUL ANWAR kemudian menggunakan 1 (satu) linting ganja yang diberikan MUSA tersebut dirumah RUSTAMAJI;

17. Bahwa benar Terdakwa KHOIRUL ANWAR dan RUSTAMAJI menghisap 1 (satu) linting ganja tersebut bersama-sama secara bergantian didalam kamar RUSTAMAJI, dan tidak ada orang rumah yang tahu;

18. Bahwa benar kemudian Terdakwa KHOIRUL ANWAR dan RUSTAMAJI menyewa mobil ke rumah saksi SAMSUL HADI untuk dipergunakan ke Rembang mengambil pesanan sabu pada Sdr. KODOK;

19. Bahwa benar mobil yang dirental adalah mobil Honda BRV warna putih Nopol : K-8482-HD milik Sdr. SAMSUL HADI;

20. Bahwa benar Terdakwa KHOIRUL ANWAR dan RUSTAMAJI kemudian berangkat menuju Rembang menaiki mobil tersebut;

21. Bahwa benar KODOK dan Terdakwa KHOIRUL ANWAR janji ketemuan di depan RSUD Dr. SOETRASNO Rembang;

22. Bahwa benar sekitar pukul 19.00 Wib, Terdakwa KHOIRUL ANWAR, RUSTAMAJI bertemu KODOK di depan RSUD tersebut dan terjadilah transaksi di tempat tersebut, dimana Terdakwa KHOIRUL ANWAR memberi uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2018/PN Rbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KODOK, dan KODOK menyerahkan sabunya kepada Terdakwa KHOIRUL ANWAR;

23. Bahwa benar sabu dari KODOK disimpan dalam plastic klip warna bening, digulung kertas grenjeng rokok dan dimasukkan ke dalam bungkus rokok Gudang Garam Inter beserta 1 (satu) pipet kaca;

24. Bahwa benar setelah transaksi, Terdakwa KHOIRUL ANWAR dan RUSTAMAJI pulang ke rumah, dan sewaktu di jalan, terdakwa KHOIRUL ANWAR membuka sabu yang dibelinya, tapi ternyata sabunya hanya ada 1 (satu) paket, padahal harusnya ada 2 (dua) paket;

25. Bahwa benar terdakwa KHOIRUL ANWAR lalu menghubungi KODOK lewat hp, menanyakan kekurangan paket sabu yang diberikan KODOK, dan kemudian KODOK mengajak janji ketemuan di depan ALFAMART depan Kantor BRI di jalan pantura untuk mengambil kekurangan 1 (satu) paket sabu tadi;

26. Bahwa benar sekitar pukul 20.00 Wib, Terdakwa KHOIRUL ANWAR dan RUSTAMAJI di depan ALFAMART depan BRI, kemudian terdakwa KHOIRUL ANWAR berjalan kaki ke gang sebelah ALFAMART sesuai intruksi KODOK, sedangkan RUSTAMAJI masuk ke dalam ALFAMART untuk berbelanja;

27. Bahwa benar saat RUSTAMAJI keluar dari ALFAMART dan Terdakwa KHOIRUL ANWAR juga kembali menuju mobil, tiba-tiba datanglah petugas melakukan penyergapan dan penangkapan tersebut;

28. Bahwa benar Terdakwa KHOIRUL ANWAR dan RUSTAMAJI membeli sabu adalah untuk dipakai sendiri agar tidak ngantuk saat kerja, bukan untuk dijual kembali;

29. Bahwa saat ditangkap, baik Terdakwa KHOIRUL ANWAR dan RUSTAMAJI belum ada memakai sabu, tapi mereka sudah sempat menghisap ganja;

30. Bahwa benar Terdakwa KHOIRUL ANWAR dan RUSTAMAJI tidak dites urine oleh petugas;

31. Bahwa benar Terdakwa KHOIRUL ANWAR dan RUSTAMAJI sebelumnya sudah tahu bahwa mengkonsumsi ganja dan sabu-sabu adalah dilarang;

32. Bahwa benar barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dibungkus dengan plastic klip warna bening, digulung dengan kertas grenjeng rokok kemudian

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2018/PN Rbg.



dilakban warna hitam ditempel di dalam bungkus rokok Sampoerna Mild;

- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dibungkus dengan plastic klip warna bening, digulung dengan kertas grenjeng rokok dan dimasukkan kedalam bungkus rokok Gudang Garam Inter;
- 2 (dua) linting Narkotika jenis Ganja dimasukkan ke dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya;
- 1 (satu) buah pipet kaca di dalam bungkus rokok Gudang Garam Inter;
- 1 (satu) buah Handphone merk Sony C5 warna putih;

Semuanya disita dari Terdakwa KHOIRUL ANWAR, dimana sabu-sabu diakui Terdakwa KHOIRUL ANWAR sebagai miliknya dengan RUSTAMAJI, sedangkan HP adalah miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang telah tercatat dengan lengkap dalam Berita Acara Persidangan dianggap pula telah termuat dalam putusan ini dan menjadi satu – kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa telah sesuai dengan apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan **dakwaan yang bersifat subsidairitas**, oleh karena itu pertama-tama akan dibuktikan dakwaan primair terlebih dahulu, bila dakwaan primair tidak terbukti baru dibuktikan dakwaan subsidair, begitu seterusnya sampai dengan dakwaan lebih subsidair, namun bila dakwaan primair sudah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam **dakwaan primair terdakwa didakwa melanggar pasal 111 ayat (1) jo pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa jika Majelis cermati bentuk dakwaan yang disusun Penuntut Umum dalam dakwaan primair tersebut, harusnya Penuntut Umum tidak menjunctokan pasal 111 ayat (1) dengan pasal 114 ayat (1) dalam satu dakwaan, karena kedua pasal tersebut merupakan tindak pidana sendiri-sendiri. Perbedaan dari kedua pasal tersebut adalah jenis narkotikanya, yaitu **pasal 111 untuk narkotika golongan I jenis tanaman**, sedangkan **pasal 112 untuk narkotika golongan I bukan tanaman**. Menurut Majelis, harusnya dakwaan **primair** Penuntut Umum disusun dalam bentuk kumulatif, yakni **kesatu** pasal

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2018/PN Rbg.



111 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **dan kedua** pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya kekeliruan Penuntut Umum dalam menyusun dakwaannya maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan secara satu persatu pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum menjadi sebagai berikut :

Pasal 111 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan satu persatu dari unsur – unsur diatas;

Unsur ke-1 : Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah subyek hukum atau orang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, di persidangan telah diperiksa identitas Terdakwa, dimana identitasnya sama dengan Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa, bukan orang lain dan Terdakwa memiliki kemampuan mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Unsur ke-2 : Percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa unsur percobaan atau permufakatan jahat dalam pasal ini bersifat alternative bersifat alternatif, artinya untuk terpenuhinya unsur ini tidak harus semua perbuatan dibuktikan, apabila salah satu perbuatan saja telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah menuju ke sesuatu hal akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju itu, atau hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai akan tetapi tidak selesai.

Menimbang, bahwa supaya percobaan pada kejahatan dapat dihukum, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2018/PN Rbg.



- a.-----Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu;
- b.- Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu (ada perbuatan pelaksanaan pada kejahatan itu);
- c.----Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat menurut pengertian pasal 1 UU No. 35 Tahun 2009 angka 18 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud **tanpa hak** adalah tidak mempunyai hak bagi dirinya sendiri dan dilarang oleh Undang-Undang atau dilarang oleh aturan hukum yang berlaku saat itu, sedangkan **melawan hukum** yaitu bertentangan dengan etika, moral dan peraturan yang berlaku di masyarakat. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lebih lanjut dalam pasal 8 ayat (1) dijelaskan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Kemudian dalam ayat (2) dijelaskan bahwa dalam jumlah yang terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan adalah bersifat alternatif, artinya untuk terpenuhinya unsur ini tidak harus semua perbuatan dibuktikan, apabila salah satu perbuatan saja telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Narkotika** pada Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan sebagaimana terlampir dalam Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009;

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2018/PN Rbg.



Menimbang, bahwa lebih lanjut yang dimaksud dengan **Narkotika Golongan I** adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009. **Narkotika Golongan I sendiri dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bentuk yaitu bentuk tanaman dan bukan tanaman.** Termasuk dalam jenis narkotika golongan I bentuk tanaman salah satunya adalah **tanaman ganja (masuk dalam daftar narkotika golongan I Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 no urut 8);**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah terbukti bahwa terdakwa KHOIRUL ANWAR mendapatkan lintingan ganja dari temannya yang bernama MUSA saat dalam perjalanan menuju rumah RUSTAMAJI, dimana ganja tersebut diberikan secara gratis oleh MUSA, padahal terdakwa sebelumnya tidak ada janji/memesan ganja tersebut pada Sdr. MUSA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum juga terbukti setelah lintingan ganja diterima oleh Terdakwa KHOIRUL ANWAR dari tangan Sdr. MUSA, lintingan ganja tersebut kemudian dipakai sendiri oleh Terdakwa KHOIRUL ANWAR bersama-sama dengan RUSTAMAJI. Namun dari 3 (tiga) linting ganja yang diberikan oleh MUSA, yang baru dipakai oleh Terdakwa KHOIRUL ANWAR dan RUSTAMAJI hanya 1 (satu) linting, sehingga masih tersisa sebanyak 2 (dua) linting;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas nampak jelas bahwa tujuan terdakwa KHOIRUL ANWAR setelah mendapatkan ganja adalah digunakannya untuk kepentingan pribadi/dipakai sendiri. Dengan begitu Terdakwa KHOIRUL ANWAR memenuhi unsur pasal 127 ayat (1) UU Narkotika yang mengatur mengenai penyalahgunaan narkotika golongan I bukannya pasal 111 ayat (1) UU Narkotika. Hal tersebut sejalan dengan apa yang pernah diputuskan oleh Mahkamah Agung dalam **Putusan MA No. 1174K/Pid.Sus/2012;**

Menimbang, bahwa dalam putusan lainnya yaitu **Putusan MA No. 2199K/Pid.Sus/2012** juga pernah diuraikan “ Bahwa aparat penegak hukum baik kejaksaan maupun kepolisian pada umumnya tidak mendakwakan ketentuan pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 walaupun kenyataan atau faktanya pelaku adalah pemakai/pengguna. Upaya semacam ini tentu saja memaksa Hakim untuk menerapkan Dakwaan yang dipakai Penuntut Umum yang tidak sesuai dengan fakta hukum sebenarnya yang terungkap dipersidangan. Proses pemeriksaan semacam ini tentu akan menimbulkan pelanggaran hukum dan ham serta ketidakadilan bagi Terdakwa. Bahwa penguasaan dan kepemilikan

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2018/PN Rbg.



narkotika bentuk ganja untuk maksud dan tujuan dipakai sendiri tidak dapat menggunakan ketentuan pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009. Sebab pasal tersebut digunakan untuk maksud dan tujuan dalam rangka peredaran gelap narkotika, misalnya kepemilikan atau menguasai narkotika untuk penyediaan distribusi, dijualbelikan, dan diperdagangkan dan sebagainya secara melawan hukum “.

Menimbang, bahwa hal selaras juga tertuang dalam **Putusan MA No. 919K/Pid.Sus/2012** yang menyebutkan “ Seharusnya Jaksa Penuntut Umum memasang dakwaan pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 didukung dengan tes urine Terdakwa, namun tidak dilakukan dengan tujuan sesuai dalam memorinya agar Judex Facti tidak menerapkan ketentuan pasal tersebut, meskipun fakta terbukti bahwa Terdakwa adalah penyalahguna narkotika.

Menimbang, bahwa dalam putusan MA yang lain yaitu **Putusan No. 1375K/Pid.Sus/2012** juga disebutkan bahwa perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa lebih merupakan asumsi dari Jaksa Penuntut Umum bahwa sebelum Para Terdakwa ditemukan sedang menghisap ganja pastilah didahului oleh perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, karena memang benar para pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkotika tersebut, sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan pasal 111 UU No. 35 Tahun 2009, melainkan harus mempertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai narkotika tersebut. “ Bahwa niat atau maksud seseorang adalah merupakan bagian dari ajaran tentang kesalahan yang menyatakan “ tiada pidana tanpa ada kesalahan “. Seseorang tidak dapat dihukum tanpa dibuktikan adanya kesalahan, sehingga menghukum seseorang yang tidak mempunyai niat untuk suatu kejahatan dimaksud merupakan pelanggaran hukum yang serius;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua permufakatan jahat menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman menurut Majelis **tidak terpenuhi**, sehingga **Majelis dalam hal ini tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum** yang menyatakan perbuatan terdakwa memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari **Pasal 111 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang**

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2018/PN Rbg.



Narkotika tidak terpenuhi, maka pasal ini haruslah dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan satu persatu dari unsur – unsur diatas;

Unsur ke-1 : Setiap orang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah subyek hukum atau orang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, di persidangan telah diperiksa identitas Terdakwa, dimana identitasnya sama dengan Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa, bukan orang lain dan Terdakwa memiliki kemampuan mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Unsur ke-2 : Percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa pengertian percobaan atau permufakatan jahat telah diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya, demikian pula dengan pengertian tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan adalah bersifat alternatif, artinya untuk terpenuhinya unsur ini tidak harus semua perbuatan dibuktikan, apabila salah satu perbuatan saja telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Narkotika** pada Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2018/PN Rbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan sebagaimana terlampir dalam Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa lebih lanjut yang dimaksud dengan **Narkotika Golongan I** adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009. Termasuk dalam daftar narkotika golongan I adalah sabu-sabu yang mengandung metamfetamina (**masuk dalam daftar narkotika golongan I Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 nomor urut 61**);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah terbukti bahwa terdakwa KHOIRUL ANWAR dan RUSTAMAJI memesan sabu karena Terdakwa KHOIRUL ANWAR ditawari oleh Sdr. KODOK, dan tujuan terdakwa KHOIRUL ANWAR dan RUSTAMAJI memesan sabu-sabu tersebut adalah untuk dipakai sendiri, bukan untuk dijual kembali kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak terpenuhi, sehingga Majelis dalam hal ini lagi-lagi tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan perbuatan terdakwa memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari **pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** tidak terpenuhi, maka kedua pasal yang disebutkan dalam Dakwaan Primair **Penuntut Umum haruslah dinyatakan tidak terbukti**, dan selanjutnya akan dibuktikan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam **dakwaan subsidair terdakwa didakwa melanggar 112 ayat (1) Jo. Pasal 111 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan subsidair kembali Penuntut Umum menjunctokan pasal 112 ayat (1) dengan pasal 111 ayat (1) sebagaimana bentuk penyusunan yang menurut Majelis keliru seperti dalam menyusun dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena kekeliruan tersebut, maka Majelis hanya akan mempertimbangkan pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI

Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2018/PN Rbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika saja, karena untuk pasal 111 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 sebagaimana telah diuraikan diatas, telah dipertimbangkan dan dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa adapun **unsur pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut :**

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan satu persatu dari unsur – unsur diatas;

Unsur ke-1 : Setiap orang ;

Menimbang, bahwa tentang unsur setiap orang adalah sama dengan yang telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair diatas dan dinyatakan telah terpenuhi, maka dengan mengambil alih pertimbangan tersebut, unsur setiap orang ini telah terpenuhi pula;

Unsur ke-2 : Percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa pengertian percobaan atau permufakatan jahat telah diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya, demikian pula dengan pengertian tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan adalah bersifat alternatif, artinya untuk terpenuhinya unsur ini tidak harus semua perbuatan dibuktikan, apabila salah satu perbuatan saja telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Narkotika** pada Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan sebagaimana terlampir dalam Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa lebih lanjut yang dimaksud dengan **Narkotika Golongan I** adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (penjelasan

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2018/PN Rbg.



pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009. Termasuk dalam daftar narkoba golongan I bukan tanaman adalah sabu-sabu yang mengandung metamfetamina (**masuk dalam daftar narkoba golongan I Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 nomor urut 61**);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah terbukti bahwa terdakwa KHOIRUL ANWAR dan RUSTAMAJI memesan sabu karena Terdakwa KHOIRUL ANWAR ditawarkan oleh Sdr. KODOK, dan tujuan terdakwa KHOIRUL ANWAR dan RUSTAMAJI memesan sabu-sabu tersebut adalah untuk dipakai sendiri;

-----Menimbang, bahwa dalam **Putusan Mahkamah Agung No.1071K/Pid.Sus/2012** diuraikan “ bahwa ketentuan pasal 112 UU No. 35 Tahun 2009 merupakan ketentuan keranjang sampah atau pasal karet. Perbuatan para pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki narkoba untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hak-hal yang mendasari Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut dengan niat atau maksud Terdakwa. Sebab seperti telah diuraikan sebelumnya bahwa para pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkoba tersebut, sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan pasal 112 UU No. 35 Tahun 2009, melainkan harus mempertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa karena niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai sabu-sabu dalam perkara ini adalah untuk dipakai sendiri, maka unsur kedua permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman juga tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur pasal dari pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba tidak terpenuhi, maka pasal ini haruslah dinyatakan tidak terbukti, dengan demikian **Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum pun haruslah dinyatakan tidak terbukti**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua Dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum baik Primair maupun Subsidiar tidak ada yang terbukti, maka seharusnya Terdakwa dibebaskan, akan tetapi sesuai fakta-fakta hukum yang ditemukan Majelis ada pasal dalam UU Narkoba yang

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2018/PN Rbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti dilakukan oleh Terdakwa tetapi tidak didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, persoalannya sekarang, dapatkah Terdakwa dinyatakan bersalah diluar Dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum ?;

Menimbang, bahwa menurut **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 675K/Pid/1987 Tanggal 21 Maret Tahun 1989** disebutkan bahwa jika yang terbukti adalah delik sejenis yang lebih ringan sifatnya dari delik sejenis yang didakwakan yang lebih berat sifatnya, maka meskipun delik yang lebih ringan tersebut tidak didakwakan, maka Terdakwa dapat dipersalahkan dipidana atas dasar melakukan delik yang lebih ringan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada **Yurisprudensi** diatas serta sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di **Persidangan**, maka Majelis akan mempertimbangkan delik yang lebih ringan sifatnya dari delik yang sejenis yang didakwakan yaitu **pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :**

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan satu persatu dari unsur – unsur diatas;

Unsur ke-1 : Setiap orang ;

Menimbang, bahwa tentang unsur setiap orang adalah sama dengan yang telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair diatas dan dinyatakan telah terpenuhi, maka dengan mengambil alih pertimbangan tersebut, unsur setiap orang ini telah terpenuhi pula;

Unsur ke-2 : Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap **penyalah guna** adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **“bagi diri sendiri”** adalah menggunakan sesuatu hanya untuk dirinya sendiri (tidak bertujuan untuk mencari keuntungan ekonomi). Bahwa dalam hal ini penggunaan yang dimaksud adalah penggunaan ganja dan sabu-sabu (masuk dalam Golongan I

Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2018/PN Rbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika nomor urut 8 dan 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah terbukti :

- Bahwa benar saksi HENGKI IRAWAN, SH dan saksi GALIH TRESNANING BA'IB petugas dari Satresnarkoba Polres Rembang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa KHOIRUL ANWAR dan saksi RUSTAMAJI Als AJI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 sekira pukul 20.15 Wib di depan Mini Market “ ALFAMART “ di Jalan Raya Pantura tepatnya Jl. P. Diponegoro depan Kantor BRI Rembang masuk Desa Pandean, Kec. Rembang, Kab. Rembang;
- Bahwa benar saat petugas melakukan penggeledahan terhadap tubuh RUSTAMAJI petugas tidak menemukan apa-apa, sedangkan pada tubuh Terdakwa KHOIRUL ANWAR petugas menemukan 1 (satu) paket sabu-sabu di dalam bungkus plastic klip bening yang digulung kertas grenjeng rokok dilakban warna hitam ditempel dalam bungkus rokok Sampoerna Mild;
- Bahwa benar selain sabu-sabu, petugas juga mendapatkan hp milik terdakwa berupa hp merek Sony C5 warna putih;
- Bahwa benar kemudian dilakukan penggeledahan di dalam mobil yang dikendarai Terdakwa KHOIRUL ANWAR dan RUSTAMAJI yaitu mobil Honda BRV warna putih Nopol : K-8482-HD dan didalam mobil petugas menemukan menemukan lagi satu paket sabu dari pintu mobil sebelah kiri;
- Bahwa benar 1 (satu) paket sabu yang ditemukan didalam mobil dibungkus dalam bungkus rokok Gudang Garam Inter bersama dengan 1 (satu) pipet kaca;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa KHOIRUL ANWAR dan RUSTAMAJI lalu dibawa ke Polres untuk penyelidikan lebih lanjut, dan di Polres petugas kembali menggeledah isi mobil, dan akhirnya menemukan lagi 2 (dua) linting ganja di dekat handle rem mobil;
- Bahwa benar sabu-sabu yang ditemukan petugas diakui Terdakwa KHOIRUL ANWAR dan RUSTAMAJI sebagai milik mereka berdua, dimana mereka membelinya dengan cara patungan, masing-masing urunan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2018/PN Rbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar untuk lintingan ganja yang ditemukan petugas, diakui Terdakwa KHOIRUL ANWAR sebagai miliknya, dimana ganja tersebut didapatkannya dari temannya yang bernama MUSA secara gratis;
- Bahwa benar Terdakwa KHOIRUL ANWAR mendapatkan sabu-sabu tersebut dari temannya yang bernama KODOK, dimana KODOK menghubungi Terdakwa KHOIRUL ANWAR lewat hp dan menawarkan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa KHOIRUL ANWAR kemudian menghubungi RUSTAMAJI lewat hp untuk diajak patungan membeli sabu, dan RUSTAMAJI pun mau;
- Bahwa benar Terdakwa KHOIRUL ANWAR memesan 2 (dua) paket sabu pada KODOK dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 sekitar pukul 15.00 Wib, terdakwa KHOIRUL ANWAR pergi ke rumah RUSTAMAJI untuk mengambil sabu yang sudah mereka pesan pada Sdr. KODOK;
- Bahwa benar dalam perjalanan Terdakwa KHOIRUL ANWAR diberi temannya yang bernama MUSA 3 (tiga) linting ganja;
- Bahwa benar Terdakwa KHOIRUL ANWAR mendapat 3 (tiga) linting ganja tersebut secara Cuma-Cuma/gratis;
- Bahwa benar Terdakwa KHOIRUL ANWAR kemudian menggunakan 1 (satu) linting ganja yang diberikan MUSA tersebut dirumah RUSTAMAJI;
- Bahwa benar Terdakwa KHOIRUL ANWAR dan RUSTAMAJI menghisap 1 (satu) linting ganja tersebut bersama-sama secara bergantian didalam kamar RUSTAMAJI, dan tidak ada orang rumah yang tahu;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa KHOIRUL ANWAR dan RUSTAMAJI menyewa mobil ke rumah saksi SAMSUL HADI untuk dipergunakan ke Rembang mengambil pesanan sabu pada Sdr. KODOK;
- Bahwa benar mobil yang dirental adalah mobil Honda BRV warna putih Nopol : K-8482-HD milik Sdr. SAMSUL HADI;
- Bahwa benar Terdakwa KHOIRUL ANWAR dan RUSTAMAJI kemudian berangkat menuju Rembang menaiki mobil tersebut;
- Bahwa benar KODOK dan Terdakwa KHOIRUL ANWAR janji ketemuan di depan RSUD Dr. SOETRASNO Rembang;
- Bahwa benar sekitar pukul 19.00 Wib, Terdakwa KHOIRUL ANWAR, RUSTAMAJI bertemu KODOK di depan RSUD tersebut dan terjadilah transaksi di tempat tersebut, dimana Terdakwa KHOIRUL ANWAR

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2018/PN Rbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada KODOK, dan KODOK menyerahkan sabunya kepada Terdakwa KHOIRUL ANWAR;

- Bahwa benar sabu dari KODOK disimpan dalam plastic klip warna bening, digulung kertas grenjeng rokok dan dimasukkan ke dalam bungkus rokok Gudang Garam Inter beserta 1 (satu) pipet kaca;

- Bahwa benar setelah transaksi, Terdakwa KHOIRUL ANWAR dan RUSTAMAJI pulang ke rumah, dan sewaktu di jalan, terdakwa KHOIRUL ANWAR membuka sabu yang dibelinya, tapi ternyata sabunya hanya ada 1 (satu) paket, padahal harusnya ada 2 (dua) paket;

- Bahwa benar terdakwa KHOIRUL ANWAR lalu menghubungi KODOK lewat hp, menanyakan kekurangan paket sabu yang diberikan KODOK, dan kemudian KODOK mengajak janji ketemuan di depan ALFAMART depan Kantor BRI di jalan pantura untuk mengambil kekurangan 1 (satu) paket sabu tadi;

- Bahwa benar sekitar pukul 20.00 Wib, Terdakwa KHOIRUL ANWAR dan RUSTAMAJI di depan ALFAMART depan BRI, kemudian terdakwa KHOIRUL ANWAR berjalan kaki ke gang sebelah ALFAMART sesuai intruksi KODOK, sedangkan RUSTAMAJI masuk ke dalam ALFAMART untuk berbelanja;

- Bahwa benar saat RUSTAMAJI keluar dari ALFAMART dan Terdakwa KHOIRUL ANWAR juga kembali menuju mobil, tiba-tiba datanglah petugas melakukan penyergapan dan penangkapan tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa KHOIRUL ANWAR dan RUSTAMAJI membeli sabu adalah untuk dipakai sendiri agar tidak ngantuk saat kerja, bukan untuk dijual kembali;

- Bahwa saat ditangkap, baik Terdakwa KHOIRUL ANWAR dan RUSTAMAJI belum ada memakai sabu, tapi mereka sudah sempat menghisap ganja;

- Bahwa benar Terdakwa KHOIRUL ANWAR dan RUSTAMAJI tidak dites urine oleh petugas;

- Bahwa benar Terdakwa KHOIRUL ANWAR dan RUSTAMAJI sebelumnya sudah tahu bahwa mengkonsumsi ganja dan sabu-sabu adalah dilarang;

- Bahwa benar barang bukti berupa :

- o 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dibungkus dengan plastic klip warna bening, digulung dengan kertas grenjeng rokok

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2018/PN Rbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian dilakban warna hitam ditempel di dalam bungkus rokok Sampoerna Mild;

- o 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dibungkus dengan plastic klip warna bening, digulung dengan kertas grenjeng rokok dan dimasukkan kedalam bungkus rokok Gudang Garam Inter;
- o 2 (dua) linting Narkotika jenis Ganja dimasukkan ke dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya;
- o 1 (satu) buah pipet kaca di dalam bungkus rokok Gudang Garam Inter;
- o 1 (satu) buah Handphone merk Sony C5 warna putih;

Semuanya disita dari Terdakwa KHOIRUL ANWAR, dimana sabu-sabu diakui Terdakwa KHOIRUL ANWAR sebagai miliknya dengan RUSTAMAJI, sedangkan HP adalah miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah pengguna Narkotika golongan I jenis ganja dan sabu-sabu yang dipakai untuk dirinya sendiri, sehingga unsur kedua jelas terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan **pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP**, yang menyebutkan “dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana : mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan” dan unsur ini bersifat alternative;

Menimbang, bahwa terhadap “mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu bagian telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian orang yang melakukan (pleger) adalah seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa orang yang menyuruh melakukan (doen plegen) di sini maksudnya adalah sedikitnya ada dua orang yang terdiri dari yang menyuruh melakukan (doen plegen) dan yang disuruh melakukan (pleger), artinya bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain untuk melakukan terjadinya peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa orang yang turut melakukan (medepleger) di sini dapat diartikan secara bersama-sama melakukan ”, yang maksudnya adalah sedikit-dikitnya harus ada dua orang, yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana, di mana kedua

Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2018/PN Rbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan yaitu melakukan seluruh anasir atau seluruh elemen dari peristiwa pidana yang dimaksud, dan tidak boleh hanya sebahagian saja yang dilakukan oleh kedua orang itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terbukti :

- Bahwa benar Terdakwa KHOIRUL ANWAR dan RUSTAMAJI patungan/urunan membeli 2 (dua) paket sabu-sabu, dimana masing-masing orang urunan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar mereka berdua kemudian bersama-sama mengambil sabu-sabu yang mereka pesan dengan cara menyewa mobil untuk dipakai ke Rembang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur secara bersama-sama melakukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua rumusan unsur pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

-----Perbuatan terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;

Hal-hal yang meringankan :

-----Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2018/PN Rbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

-----Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan tersebut diatas, Majelis berpendapat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum atas diri terdakwa selama 6 (enam) tahun adalah terlampau berat, oleh karenanya pidana yang dijatuhkan Majelis nanti adalah dibawah dibawah tuntutan Penuntut Umum sebagaimana tertera dalam amar putusan dibawah nanti;

Menimbang, bahwa hal tersebut juga didasari pertimbangan bahwa tujuan pidana tidak hanya sekedar pembalasan terhadap apa yang dilakukan pelaku pidana, tetapi pidana juga harus memiliki kemanfaatan, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun terhadap masyarakat. Terdakwa dalam perkara ini dilihat dari segi usia masih sangat muda yakni 24 (dua puluh empat) tahun. Jika ia dijatuhi pidana terlalu lama, dikhawatirkan terdakwa bukannya menjadi manusia yang lebih baik tapi malah sebaliknya. Sehingga tentu kemanfaatan yang diperoleh dari proses pembedanaan ini menjadi berkurang.

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan perkara Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka pidana yang akan dijatuhkan haruslah dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang-bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

1. 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dibungkus dengan plastic klip warna bening, digulung dengan kertas grenjeng rokok kemudian dilakban warna hitam ditempel di dalam bungkus rokok Sampoerna Mild ;
2. 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dibungkus dengan plastic klip warna bening, digulung dengan kertas grenjeng rokok dan dimasukkan kedalam bungkus rokok Gudang Garam Inter ;
3. 2 (dua) linting Narkotika jenis Ganja dimasukkan ke dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya ;
4. 1 (satu) buah pipet kaca di dalam bungkus rokok Gudang Garam Inter ;
5. 1 (satu) buah Handphone merk Sony C5 warna putih.

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2018/PN Rbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oleh karena terbukti diperoleh dari tindak pidana dan merupakan sarana juga untuk melakukan tindak pidana maka cukup beralasan apabila barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah dipandang telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

MENGINGAT, **pasal 197 KUHP, pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** serta pasal-pasal lain yang bersangkutan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I :

1.---Menyatakan Terdakwa KHOIRUL ANWAR Alias NYAK Bin SUWADI (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana **Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;**

2.---Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair Penuntut Umum tersebut;

3.---Menyatakan Terdakwa KHOIRUL ANWAR Alias NYAK Bin SUWADI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri Yang Dilakukan Secara Bersama-sama“;**

4.---Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun;**

5.---Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6.---Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

7.---Menyatakan barang bukti berupa :

-1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dibungkus dengan plastic klip warna bening, digulung dengan kertas grenjeng rokok kemudian dilakban warna hitam ditempel di dalam bungkus rokok Sampoerna Mild ;

-1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dibungkus dengan plastic klip warna bening, digulung dengan kertas grenjeng rokok dan dimasukkan kedalam bungkus rokok Gudang Garam Inter ;

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2018/PN Rbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) linting Narkotika jenis Ganja dimasukkan ke dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya ;
- 1 (satu) buah pipet kaca di dalam bungkus rokok Gudang Garam Inter ;
- 1 (satu) buah Handphone merk Sony C5 warna putih.

Semuanya Dirampas Untuk Dimusnahkan.

8.---Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang pada hari **SENIN tanggal 15 Oktober 2018** oleh kami **A.A.AYU DIAH INDRAWATI, SH, MH.** sebagai Ketua Majelis, **ERI SUTANTO, SH. dan DINA PUSPASARI, SH, MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **RABU tanggal 17 Oktober 2018** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **SUSI WIDYOWATI** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rembang, dihadiri oleh **MUHAMMAD SALAHUDDIN, SH** Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rembang, dan dihadapan terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ERI SUTANTO, SH.

A.A.AYU DIAH INDRAWATI, SH, MH.

DINA PUSPASARI, SH, MH.

Panitera Pengganti

SUSI WIDYOWATI, SH

Halaman 45 dari 45 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2018/PN Rbg.